



**P U T U S A N**

**Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DAITIA CHANDRA;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Januari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Pinang Baris II No. 39 LK 7 Kel. Lalang Medan Sumatera Utara atau Bekasi Timur Regency Jalan Merpati 2 Blok D5 No. 7 Rt.004/14 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Bekasi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Daitia Chandra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, SH, MHum, Ditho H.F. Sitompoel, SH, LL.M, Kasih Karunia Hutabarat, SH, Nico Poltak Sihombing, SH, MH, Togar Julio Parhusip, SH, Philipus Harapenta Sitepu, SH, MH, Rusti Margareth Sibuea, SH, Andar Beniala Lumbanraja, SH, Rano William Stefano Tewu, SH, Steven, SH, Eko Ardiansyah Pandiangan, SH, Yudha Khana Saragih, SH, Claudia Bhara Praditta, SH, M.I.Kom, Guy Rangga Boro, SH, Marc Anthonio, SH, Yoshua Ferdinan Napitupulu, SH, Bill Joseph Lintang, SH, Aroya Gultom, SH, Negarawati Ester B. Sihombing, SH, Laksono Daniel Christian, SH, LL.M Para Advokat dan Pembela Uum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Akreditasi "A" berdasarkan SK MENKUMHAM No. M.HH-01.HN.07.02 tahun 2018, beralamat di di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jala Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 061/SK/LBH.MS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DAITIA CHANDRA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau*

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,e dan i UU RI no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana (Dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAITIA CHANDRA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti :

➤ Yang disita dari Terdakwa Sdr. **JUNAEDI**

- 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merek Hennesyy berikut Kardus
- 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 18 berikut kardusnya
- 2 (dua) botol kosong merek Imperial berikut Kardusnya
- 4 (empat) botol kosong merek Black label berikut Kardusnya
- 4 (empat) botol kosong merek Red label berikut kardusnya
- 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 12 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merek Martel berikut kardus
- 14 (empat belas) botol kosong merek Jack Daniel
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merek Chivas Regal
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merek Hennessy
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merek Red Label
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merek Martel VSOP berikut kardus.-
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merek Black Label berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merek Double black berikut kardus
- 9 (Sembilan) pack dus merek Chivas
- 9 (Sembilan) pack red Label
- 4 (empat) pack dus Hennessy
- 9 (Sembilan) pack dus merek Black Label
- 4 (empat) pack dus merek Herradura
- 1 (satu) pack dus merek Imperial Black
- 2 (dua) pack dus merek William Lawson

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) pack dus merek martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastic tutup botol berbagi merek
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesan botol kosong miras
- 1 (satu) Unid hand Phone merek Advan warna hitam dengan No.Imei 355526063216308.

- 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna merah hitam

➤ Yang disita dari Sdr. **MOHAMAD AGUS RIYANTO**

- 11 (sebelas) botol minuman keras merek COINTREAU
  - 4 (empat) botol minuman keras merek IMPERIAL BLACK
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek DOUBLE BLACK
  - 4 (empat) botol kosong minuman keras merek MARTEL VSOP
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek READ LABEL
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek CHIVAS REGAL
  - 4 (empat) botol kosong minuman keras merek HENNESSY
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek BLACK LABEL
  - 1 (satu) botol kosong minuman keras merek GOLD LABEL
  - 3 (tiga) botol Jeriken kosong warna putih
  - 2 (dua) botol kecil cairan perasa
  - 1 (satu) gulung plastic
  - 3 (tiga) buah gunting
  - 3 (tiga) buah korek api
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1 : 865249032263813, IMEI 2: 865249032263805
- Yang disita dari Saksi Sdr. **JUNEDI**.
- 6 (enam) botol minuman keras merek COINTREAU
  - 6 (enam) botol minuman keras merek HENNESSY V.S.O.P
  - 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi 5A, warna hitam

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dari seluruh rangkaian persidangan yang telah dilalui dengan baik, Kami mengajukan beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sama Sekali Tidak Pernah Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Minuman Keras Beralkohol, Melainkan Saksi Agus Sendirilah Yang Melakukannya.
2. Bahwa Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga Yang Bekerja Sebagai Pemulung Botol Bekas Dari TPA Bantar Gebang;
3. Bahwa Saat Ini Terdakwa Dalam Proses Pemulihan Dari Penyebaran Virus Covid-19, Kemudian Terdakwa Memiliki Latar Belakang Penyakit Gula Dan Darah Tinggi, Sehingga Butuh Perawatan Maksimal Dari Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia, Terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tanjung priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019, terdakwa ADITIA CHANDRA membuat akun Facebook dengan menggunakan nama "Aditia Packaging" dengan tujuan untuk jual beli jenis botol bekas kemudian terdakwa masuk kedalam group Jual Beli Botol Bekas dan memposting gambar berbagai jenis botol minuman keras dan pada tanggal 23 November 2019 terdakwa kembali memposting kalimat " ada 1500 biji, botol Boston Round 100 MI warna white (kondisi baru salah nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan) harga @ Rp. 300....minta inbox atau hubungi : Tlp/Wa : 081397145353".

- Bahwa pada bulan Desember 2019, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mengatakan akan memesan botol-botol minuman keras merek HENESSY, CHIVAS dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO meminta agar terdakwa mengajari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membuat atau memproduksi minuman keras palsu, lalu terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu dengan mengirim pesan ke nomor whatsapp Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO yakni :

Alkohol food grade dicampur dengan air aqua biasa biar mendidih,

Alkohol campur air akan mendidih sendiri tanpa dimasak.

Jangan dimasak atau pakai air panas

Setelah mendidihnya reda ukur persentasi agar dapat 4-50 %

Setelah itu masukkan caramel

- Selanjutnya terdakwa memberitahukan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tempat penjualan bahan-bahan minuman keras tersebut yakni Caramel, Alkohol, Perasa/esence.

- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mendapat informasi tentang pembuatan minuman keras palsu tersebut kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.
- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi minuman keras palsu tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memesan botol minuman keras kepada terdakwa yakni pada tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol merek IMPERIAL BLACK, COENTERAU, MARTEL, HENNESSY, RED LABEL, GOLD LEBael, dan BLACK LABEL seharga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol kemudian pada tanggal 15 Januari 2020, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol bekas berbagai merek kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) botol dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol.
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol minuman keras tersebut yakni untuk diisi dengan minuman keras palsu berbagai merek, karena sebelumnya

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



terdakwa telah membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan memberikan informasi kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Kp Muara Bahari Rt.007/004 No. 79 Tanjung Priok Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO karena memproduksi, menjual minuman keras palsu berbagai merek dan pada waktu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO diinterogasi mengakui bahwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dapat membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek tersebut karena dibantu oleh DAITIA CHANDRA dengan cara menyediakan botol bekas minuman keras berbagai merek dan juga memberikan informasi tentang cara membuat minuman keras palsu, lalu anggota Polisi Polres Pelabuhan melakukan pengembangan dengan dan menangkap terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B5 No.7 Rt.04/014 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus.
- 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
- 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel.
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal.
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy.
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label.
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus.
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) pack Dus merk Chivas.
- 9 (sembilan) pack Dus merk Red Label.
- 4 (empat) pack Dus Hennessy.
- 9 (sembilan) pack Dus merk Black Label .
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura.
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black .
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson.
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP .
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk.
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308.
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam.

- Bahwa terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dimana terdakwa dan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.

- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :
- Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
- Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).
- Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



toksistasnya terhadap darah, ginjal dan liver, otak peripherial dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidakseimbangan elektrolit, hyperlikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,e dan i UU RI no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana  
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tannjung priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2019, terdakwa ADITIA CHANDRA dengan sengaja memberikan kesempatan atau keterangan cara membuat minuman keras berbagai merek kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu dengan mengirim pesan ke nomor whatsapp Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO yakni :

Alkohol food grade dicampur dengan air aqua biasa biar mendidih,  
Alkohol campur air akan mendidih sendiri tanpa dimasak.

Jangan dimasak atau pakai air panas

Setelah mendidihnya reda ukur persentasi agar dapat 4-50 %

Setelah itu masukkan caramel

- Selanjutnya terdakwa juga memberitahukan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tempat penjualan bahan-bahan minuman keras tersebut yakni Caramel, Alkohol, Perasa/esence.
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mendapat informasi tentang pembuatan minuman keras palsu tersebut kemudian

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.
- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi minuman keras palsu tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memesan botol minuman keras kepada terdakwa yakni pada tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol merek IMPERIAL BLACK, COENTERAU, MARTEL, HENNESSY, RED LABEL, GOLD LEBael, dan BLACK LABEL seharga Rp 25.000 (dua puluh lima

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per botol kemudian pada tanggal 15 Januari 2020, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol bekas berbagai merek kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) botol dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol.

- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol minuman keras tersebut yakni untuk diisi dengan minuman keras palsu berbagai merek, karena sebelumnya terdakwa telah membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan memberikan informasi kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Kp Muara Bahari Rt.007/004 No. 79 Tanjung Priok Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO karena memproduksi, menjual minuman keras palsu berbagai merek dan pada waktu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO diinterogasi mengakui bahwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dapat membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek tersebut karena dibantu oleh DAITIA CHANDRA dengan cara menyediakan botol bekas minuman keras berbagai merek dan juga memberikan informasi tentang cara membuat minuman keras palsu, lalu anggota Polisi Polres Pelabuhan melakukan pengembangan dengan dan menangkap terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B5 No.7 Rt.04/014 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus.
- 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
- 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel.
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy.
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label.
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus.
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus.
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Chivas.
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Red Label.
- 4 (empat) pack Dus Hennessy.
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Black Label .
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura.
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black .
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson.
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP .
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk.
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308.
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam.
- Bahwa terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dimana terdakwa dan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.
- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :
  - Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
  - Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel barang bukti Minuman Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksistasnya terhadap darah, ginjal dan liver, otak peripherial dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbangan elektrolit, hyperlikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia, Terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tannjung priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memberikan kesempatan atau keterangan untuk menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2019, terdakwa ADITIA CHANDRA dengan sengaja memberikan kesempatan atau keterangan untuk membuat minuman keras berbagai merek kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu dengan mengirim pesan ke nomor whatssapp Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO yakni :

Alkohol food grade dicampur dengan air aqua biasa biar mendidih,

Alkohol campur air akan mendidih sendiri tanpa dimasak.

Jangan dimasak atau pakai air panas

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendidihnya reda ukur persentasi agar dapat 4-50 %

Setelah itu masukkan caramel

- Selanjutnya terdakwa memberitahukan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tempat penjualan bahan-bahan minuman keras tersebut yakni Caramel, Alkohol, Perasa/esence.

- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mendapat informasi tentang pembuatan minuman keras palsu tersebut kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnyanya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi minuman keras palsu tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memesan botol minuman keras kepada terdakwa yakni pada tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol merek IMPERIAL BLACK, COENTERAU, MARTEL, HENNESSY, RED LABEL, GOLD LEBEL, dan BLACK LABEL seharga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol kemudian pada tanggal 15 Januari 2020, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol bekas berbagai merek kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) botol dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol.
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol minuman keras tersebut yakni untuk diisi dengan minuman keras palsu berbagai merek, karena sebelumnya terdakwa telah membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan memberikan informasi kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Kp Muara Bahari Rt.007/004 No. 79 Tanjung Priok Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO karena memproduksi, menjual minuman keras palsu berbagai merek dan pada waktu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO diinterogasi mengakui bahwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dapat membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek tersebut karena dibantu oleh DAITIA CHANDRA dengan cara menyediakan botol bekas minuman keras berbagai merek dan juga memberikan informasi tentang cara membuat minuman keras palsu, lalu anggota Polisi Polres Pelabuhan melakukan pengembangan dengan dan menangkap terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B5 No.7 Rt.04/014 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :
  - 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) botol kosong merk Henessy berikut kardus.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus.
- 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
- 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel.
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal.
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy.
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label.
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus.
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus.
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Chivas.
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Red Label.
- 4 (empat) pack Dus Hennessy.
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Black Label .
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura.
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black .
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson.
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP .
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk.
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308.
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam.

- Bahwa terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dimana terdakwa dan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :
- Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
- Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).
- Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksistasnya terhadap darah, ginjal dan liver, otak peripherial dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbangan elektrolit, hyperlikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFRIYAN TUBERKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B 5 No. 7 RT. 04 RW. 14, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap JUNAEDI dan MOHAMAD AGUS RIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan jual beli minuman keras palsu berbagai merek.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat dengan adanya dugaan peredaran minuman yang mengandung alcohol yang diduga palsu / oplosan atau diproduksi tanpa ijin edar dari pemerintah, dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan teknik *undercover* diketahui bahwa yang mengedarkan tersebut adalah Sdr. JUNEDI dan dilakukan pencarian terhadap Sdr. JUNEDI
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib di JL. Raya Ancol Baru Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap Sdr. JUNEDI dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) botol minuman keras / oplosan dengan merek 6 (enam) botol CONTREAU dan 6 (enam) botol HENNESSY dan kemudian dilakukan interogasi di lapangan bahwa minuman tersebut akan dijual dengan harga Rp.210.000. – (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibeli dengan harga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumahnya yang beralamat Kp. Bahari Muara Bahari Rt. 007 RW. 004 No. 79 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dan dilakukan pengeledahan rumah ditemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol miras dengan berbagai merek, alcohol, essen dan caramel berikut dengan gunting dan plastik yang digunakan untuk mensegel botol tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO diketahui bahwa sebelumnya yang memberikan informasi dan pengetahun untuk membeli bahan – bahan tersebut (alcohol, caramel, essen) dan cara meraciknya atau membuatnya dari Sdr. DAITIA CHANDRA dan untuk semua botol – botol tersebut bekas minuman keras didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DAITIA CHANDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman keras merk COINTREAU, 6 (enam) botol minuman keras merk HENNESSY V.S.O.P. dan 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaomi 5A warna hitam berikut sim card dengan nomor 083166308053
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO ditemukan barang – barang berupa :
  - 11 (sebelas) botol minuman keras merk COINTREAU.
  - 4 (empat) botol minuman keras merk IMPERIAL BLACK.
  - 2 (dua) botol minuman keras DOUBLE BLACK (dalam keadaan kosong).
  - 4 (enam) botol minuman keras merk MARTELL VSOP. (1 botol dalam keadaan kosong)
  - 2 (dua) botol minuman keras merk READ LABEL. (1 botol dalam keadaan kosong)
  - 2 (dua) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (dalam keadaan kosong)
  - 4 (empat) botol minuman keras merk HENNESSY (2 botol dalam keadaan kosong)
  - 2 (dua) botol minuman keras merk BLACK LABEL
  - 1 (satu) botol minuman keras merk GOLD LABEL
  - 3 (tiga) Jeriken kosong warna putih
  - 2 (dua) botol kecil cairan perasa.
  - 1 (satu) bulung Plastik
  - 3 (tiga) buah gunting
  - 3 (tiga) buah korek
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1 : 865249032263813 dan IMEI 2 865249032263805.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DAITIA CHANDRA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang – barang berupa :
  - 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
  - 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus
  - 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus
  - 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus
  - 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
- 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel

VSOP berikut kardus

- 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Chivas
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Red Label
- 4 (empat) pack Dus Hennessy
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Black Label
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam

- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap JUNAEDI kemudian JUNAEDI menjelaskan membeli minuman keras beralkohol palsu tersebut dari MOHAMAD AGUS RIYANTO seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kemudian JUNAEDI menjual kembali minuman keras tersebut seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per botol.

- Bahwa berdasarkan keterangan MOHAMAD AGUS RIYANTO menyebutkan dirinya dapat mengoplos minuman keras palsu berbagai merek setelah diajari oleh terdakwa DAITIA CHANDRA, dan mereka komunikasi melalui chating WA maupun Facebook atas petunjuk dari MOHAMAD AGUS RIYANTO tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. TIAN WIJANARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B 5 No. 7 RT. 04 RW. 14, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap JUNAEDI dan MOHAMAD AGUS RIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan jual beli minuman keras palsu berbagai merek.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat dengan adanya dugaan peredaran minuman yang mengandung alcohol yang diduga palsu / oplosan atau diproduksi tanpa ijin edar dari pemerintah, dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan teknik *undercover* diketahui bahwa yang mengedarkan tersebut adalah Sdr. JUNEDI dan dilakukan pencarian terhadap Sdr. JUNEDI
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib di JL. Raya Ancol Baru Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap Sdr. JUNEDI dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) botol minuman keras / oplosan dengan merek 6 (enam) botol CONTREAU dan 6 (enam) botol HENNESY dan kemudian dilakukan interogasi di lapangan bahwa minuman tersebut akan dijual dengan harga Rp.210.000. – (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibeli dengan harga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumahnya yang beralamat Kp. Bahari Muara Bahari Rt. 007 RW. 004 No. 79 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dilakukan penangkapan oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol miras dengan berbagai merek, alcohol, essen dan caramel berikut dengan gunting dan plastik yang digunakan untuk mensegel botol tersebut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO diketahui bahwa sebelumnya yang memberikan informasi dan pengetahuan untuk membeli bahan – bahan tersebut (alcohol, caramel, essen) dan cara meraciknya atau membuatnya dari Sdr. DAITIA CHANDRA dan untuk semua botol – botol tersebut bekas minuman keras didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DAITIA CHANDRA
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman keras merk COINTREAU, 6 (enam) botol minuman keras merk HENNESSY V.S.O.P. dan 1 (satu) unit Hand phone merk Xiami 5A warna hitam berikut sim card dengan nomor 083166308053
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO ditemukan barang – barang berupa :
  - 11 (sebelas) botol minuman keras merk COINTREAU.
  - 4 (empat) botol minuman keras merk IMPERIAL BLACK.
  - 2 (dua) botol minuman keras DOUBLE BLACK (dalam keadaan kosong).
  - 4 (enam) botol minuman keras merk MARTELL VSOP. (1 botol dalam keadaan kosong)
  - 2 (dua) botol minuman keras merk READ LABEL. (1 botol dalam keadaan kosong)
  - 2 (dua) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (dalam keadaan kosong)
  - 4 (empat) botol minuman keras merk HENNESSY (2 botol dalam keadaan kosong)
  - 2 (dua) botol minuman keras merk BLACK LABEL
  - 1 (satu) botol minuman keras merk GOLD LABEL
  - 3 (tiga) Jeriken kosong warna putih
  - 2 (dua) botol kecil cairan perasa.
  - 1 (satu) bulung Plastik

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1 : 865249032263813 dan IMEI 2 865249032263805.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DAITIA CHANDRA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang – barang berupa :

- 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus
- 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus
- 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
- 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Chivas
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Red Label
- 4 (empat) pack Dus Hennessy
- 9 (Sembilan) pack Dus merk Black Label
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap JUNAEDI kemudian JUNAEDI menjelaskan membeli minuman keras beralkohol palsu tersebut dari MOHAMAD AGUS RIYANTO seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kemudian JUNAEDI menjual kembali minuman keras tersebut seharga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per botol.
- Bahwa berdasarkan keterangan MOHAMAD AGUS RIYANTO menyebutkan dirinya dapat mengoplos minuman keras palsu berbagi merek setelah diajari oleh terdakwa DAITIA CHANDRA, dan mereka komunikasi melalui chating WA maupun Facebook atas petunjuk dari MOHAMAD AGUS RIYANTO tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. MOHAMAD AGUS RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Raya Ancol Baru Tanjung priok Jakarta Utara
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) botol minuman keras merk COINTREAU.
  - 4 (empat) botol minuman keras merk IMPERIAL BLACK.
  - 2 (dua) botol minuman keras DOUBLE BLACK (dalam keadaan kosong).
  - 4 (enam) botol minuman keras merk MARTELL VSOP. (1 botol dalam keadaan kosong)
  - 2 (dua) botol minuman keras merk READ LABEL. (1 botol dalam keadaan kosong)

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL (dalam keadaan kosong)
- 4 (empat) botol minuman keras merk HENNESSY (2 botol dalam keadaan kosong)
- 2 (dua) botol minuman keras merk BLACK LABEL
- 1 (satu) botol minuman keras merk GOLD LABEL
- 3 (tiga) Jeriken kosong warna putih
- 2 (dua) botol kecil cairan perasa.
- 1 (satu) bulung Plastik
- 3 (tiga) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1 : 865249032263813 dan IMEI 2 865249032263805

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2019 Saksi melalui Facebook dengan akun Saksi masuk dalam Grup Jual Botol Bekas Miras dll kemudian Saksi melihat dalam grup tersebut dengan akun an. ADITIA PACKAGING yang menawarkan produk "Ada 1500 biji, Botol Boston Round 100 ml Warna White (Kondisi baru salah Nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan) Harga @Rp.300.....minal inbox atau Hubungi : Tlp/Wa : 081397145353".

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 Desember 2019 Saksi kemudian chat melalui Whatsapp terhadap Nomor 081397145353 yang Saksi ambil dari akun ADITIA PACKAGING tersebut, kemudian berkenalan dan Saksi menanyakan tentang botol – botol bekas minuman keras, karena Saksi sebelumnya tidak mengetahui tata cara membuat minuman keras palsu / oplosan, maka Saksi bermaksud untuk meminta pengetahuan dan informasi bagaimana cara membuat minuman beralkohol minuman keras tersebut kepada seseorang dari akun facebook atas nama ADITIA PACKAGING yang dalam kontak Hand Phone Saksi beri nama Minuman Keras

- Bahwa dari hasil chatting tersebut terdakwa DAITIA CHANDRA memberikan informasi, pengetahuan kepada Saksi dan agar Saksi melakukan apa yang diperintahkan oleh terdakwa DAITIA CHANDRA tersebut untuk membuat minuman beralkohol / oplosan tersebut yaitu :

- Membuat minuman beralkohol / oplosan dengan perbandingan 1 : 1 yaitu artinya alkohol 1 (satu) liter dan air mineral 1 (satu) liter.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi disuruh membeli essen, karamel, alkohol ke wilayah Senen, Jakarta Pusat, bahwa yang dimaksud dengan essen adalah bahan yang membuat wangi, harum untuk jenis minuman beralkohol. Bahwa yang dimaksud dengan karamel adalah pewarna kuning untuk jenis minuman beralkohol
- setelah bahan – bahan tersebut sudah beli kemudian Saksi disuruh oleh Sdr. DAITIA CHANDRA untuk dicampur dalam suatu tempat dan diaduk, setelah selesai diaduk kemudian dimasukkan dalam botol – botol dan di segel plastik putih, untuk lebih menariknya Saksi tutup botol tersebut yang masih ada pita cukainya.

- Bahwa setelah minuman tersebut jadi kemudian Saksi cobain minum sendiri dan Saksi jual ke teman – teman Saksi serta dibawa oleh terdakwa Sdr. JUNEDI untuk dijual.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Januari 2019 JUNEDI membeli minuman beralkohol / oplosan kepada Saksi sebanyak 12 (dua belas) botol dengan merek COUNTREAU sebanyak 6 (enam) botol dan 6 (enam) botol merek HENNYSSY dengan harga setiap botolnya Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.
- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek
- Bahwa saksi menjual minuman keras berbagai merek tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per botol kepada siapa saja yang berminat membeli minuman tersebut dengan cara memasang foto minuman di status Whatsaap dan terdakwa telah menjual minuman keras berbagai merek tersebut kepada JUNAEDI
- Bahwa saksi memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dilakukan kurang lebih 2 (dua) minggu dan terdakwa mendapat keuntungan dari memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya produksi membeli bahan-bahan, botol kosong berikut kardusnya serta biaya pengiriman ke pembeli.
- Bahwa saksi memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dan saksi tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bentuk botol – botol bekas yang Saksi beli dari Sdr. ADITIA CANDRA tersebut yaitu :
  - Botol bekas minuman keras beralkohol dengan bentuk sesuai dengan mereknya

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat merek COUNTREAU, RED LABEL, BLACK LABEL, MARTEL, HANNYSSY yang tertempel pada botol tersebut
- Tutup botol terdapat bekas pita cukai bekas.
- Terdapat kardus botol – botol bekas alkohol tersebut
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak bisa membuat minuman beralkohol palsu / oplosan tersebut dan Saksi tidak ada orang lain selain Sdr. ADITIA CHANDRA yang mengajarkan Saksi tersebut
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ARFIE CHANDRA MUSTIKA, S.FARM, APT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa jabatan Ahli adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan pengawasan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di sarana produksi dan distribusi dengan catchment area wilayah DKI Jakarta
- Ahli jelaskan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA dalam membuat minuman beralkohol palsu / oplosan tersebut tidak sesuai dengan dengan prosedur yang benar, karena pada saat produksi tidak ada proses *Quality Control* dan *Quality Assurance* yang dapat menjamin kualitas dan keamanan produk pangan olahan tersebut
- Dapat saya jelaskan bahwa minuman beralkohol palsu / oplosan yang dibuat oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Ahli jelaskan bahwa Dari hasil uji Laboratorium Balai besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minuman yang diuji berupa minuman keras Cointreau mengandung metanol dengan kadar 33,79 %, minuman yang diuji berupa minuman keras Martel Usop mengandung metanol dengan kadar 33,91 %, dan minuman yang diuji berupa minuman keras Hennessy mengandung metanol dengan kadar 31,14 % Kadar etanol dari produk asli yang disebutkan diatas adalah 40% dan tidak ada kadar methanol didalam produk-produk asli pada merk yang disebutkan diatas
- Ahli jelaskan bahwa, Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksisitasnya terhadap darah, ginjal, liver, otak peripheral dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang dapat menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbangan elektrolit, hyperglikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian;
- Berdasarkan Informasi atau fakta-fakta yang telah dijabarkan oleh Penyidik / Penyidik kepada Ahli, dan juga berdasarkan hasil dari uji Laboratorium di Balai besar Pengawasan Obat dan Makanan yang diperlihatkan, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa atas nama Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah melakukan tindak pidana pelanggaran di bidang Pangan. Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- Pelaku Usaha Pangan : Berdasarkan pasal 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud sebagai Pelaku Usaha Pangan adalah Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Kegiatan yang dilakukan terdakwa atas nama Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA yakni melakukan penjualan pangan dalam hal ini minuman beralkohol merupakan kegiatan pemasaran dan perdagangan sehingga terdakwa atas nama Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah memenuhi unsur sebagai pelaku usaha pangan.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memiliki ijin edar : bahwa dari ciri fisik yang melekat pada produk minuman yang dijual oleh Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA tidak ditemukan label yang mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM; bahwa dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Jakarta terhadap sampel minuman-minuman tersebut menunjukkan hasil minuman tersebut mengandung metanol dengan kadar 33,79%; 33,91%; dan 31,14%, sehingga dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan untuk mendapatkan ijin edar, maka produk pangan yang dijual oleh terdakwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah memenuhi unsur tidak memiliki ijin edar.
  - Pangan olahan : Berdasarkan pasal 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud sebagai Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
  - Sedangkan yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maka minuman yang dijual oleh terdakwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO, Sdr. JUNEDI dan Sdr. DAITIA CHANDRA telah memenuhi unsur sebagai Pangan Olahan.
2. HASBULLAH, SH, MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
  - Ahli bertugas memberikan pengajaran kepada mahasiswa fakultas hukum universitas pancasila dalam bidang hukum Pidana dan hukum pidana lanjutan, selain pengajaran ahli juga melaksanakan Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang diampuh oleh Ahli
  - Ahli menerangkan jika dilihat dari uraian keterangan para Ahli dan ahli bahasa yang disampaikan di atas terlihat bahwa perbuatan Daitia merupakan bukan perbuatan melakukan, apalagi menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, karena dalam peristiwa pidana tersebut Aditia perannya menjual botol miras bekas dan memberi informasi tentang pembuatan miras oplosan, sedangkan kesengajaan perbuatan pidana diawali timbul dari MOHAMAD AGUS RIYANTO. namun dalam peristiwa

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas ada irisan tipis dugaan bentuk penyertaan dalam bentuk pengajuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP. hal itu terlihat dari tindakan memposting di facebook mengenai jual beli botol bekas miras. namun ahli belum melihat apakah dalam postingan tersebut Terdakwa ADITIA menuliskan langsung anjuran untuk menjual miras. karena tindakan Aditia yang menjual botol bekas miras tanpa *didisclamer* bukan untuk menjual miras merupakan tindakan kesengajaan dengan kemungkinan / dolus eventualis menganjurkan orang membuat dan menjual miras.

- Berkaitan dengan hal itu, Penyidik perlu mendalami apakah terdakwa sadar bahwa postingan Tesangka aditia yang menjual botol bekas Miras dalam rangka menganjurkan orang untuk menjual miras opolosan? jika hal itu yang dimaksud dalam postingannya, maka perbuatan terdakwa bisa termasuk dalam bentuk pengajuran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP. namun sementara berdasarkan keterangan ahli bahasa Indonesia WAWAN PRIHARTONO,S.S.,M.Hum yang menyatakan: "percakapan Agus meminta atau membujuk Daitia untuk menjelaskan resep membuat minuman keras oplosan atau cara meracik minuman keras oplosan supaya rasanya menjadi enak" sehingga fakta saat ini belum terlihat pengajuran yang dilakukan Terdakwa Aditia.

- Jika dilihat dari uraian keterangan para saksi dan ahli bahasa yang disampaikan di atas terlihat bahwa perbuatan DAITIA merupakan masuk dalam pembantuan tindak pidana, (*namun tetap harus digali dan diperdalam apakah ada maksud pengajuran tindak pidana*), hal tersebut terlihat dari unsur pembantuan yang diduga terpenuhi oleh terdakwa.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya pembantuan tindak pidana merupakan bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). dalam uraian fakta perkara ini terlihat bahwa perbuatan Terdakwa Aditia adalah dalam rangka membantu tindakan MOHAMAD AGUS RIYANTO dalam melakukan penjualan Miras Oplosan, hal tersebut terurai pada keterangan MOHAMAD AGUS RIYANTO sebagai berikut :

- a. Pada bulan Desember 2019 Ahli melalui Facebook dengan akun MOHAMAD AGUS RIYANTO masuk dalam Grup Jual Botol Bekas Miras dll kemudian MOHAMAD AGUS RIYANTO melihat dalam grup tersebut dengan akun an.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITIA PACKAGING yang menawarkan produk “Ada 1500 biji, Botol Boston Round 100 ml Warna White (Kondisi baru salah Nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan) Harga @Rp.300.....minal inbox atau Hubungi : Tlp/Wa : 081397145353

**b.** Pada tanggal 20 Desember 2019 MOHAMAD AGUS RIYANTO kemudian chat melalui Whatsapp terhadap Nomor 081397145353 yang MOHAMAD AGUS RIYANTO ambil dari akun ADITIA PACKAGING tersebut, kemudian berkenalan dan MOHAMAD AGUS RIYANTO menanyakan tentang botol – botol bekas minuman keras, karena MOHAMAD AGUS RIYANTO sebelumnya tidak mengetahui tata cara membuat minuman keras palsu / oplosan, maka MOHAMAD AGUS RIYANTO bermaksud untuk meminta pengetahuan dan informasi bagaimana cara membuat minuman beralkohol minuman keras tersebut kepada seseorang dari akun facebook atas nama ADITIA PACKAGING yang dalam kontak Hand Phone Ahli beri nama Minuman Keras

**c.** Dari hasil chatting tersebut Sdr. DAITIA CHANDRA memberikan informasi, pengetahuan kepada MOHAMAD AGUS RIYANTO dan agar MOHAMAD AGUS RIYANTO melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. DAITIA CHANDRA tersebut untuk membuat minuman beralkohol / oplosan tersebut yaitu :

- Membuat minuman beralkohol / oplosan dengan perbandingan 1 : 1 yaitu artinya alkohol 1 (satu) liter dan air mineral 1 (satu) liter.
- Kemudian MOHAMAD AGUS RIYANTO disuruh membeli essen, karamel, alkohol ke wilayah Senen, Jakarta Pusat, bahwa yang dimaksud dengan essen adalah bahan yang membuat wangi, harum untuk jenis minuman beralkohol. Bahwa yang dimaksud dengan karamel adalah pewarna kuning untuk jenis minuman beralkohol.
- setelah bahan – bahan tersebut sudah beli kemudian MOHAMAD AGUS RIYANTO disuruh oleh Sdr. DAITIA CHANDRA untuk dicampur dalam suatu tempat dan diaduk, setelah selesai diaduk kemudian dimasukkan dalam botol –

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





botol dan di segel plastik putih, untuk lebih menariknya MOHAMAD AGUS RIYANTO tutup botol tersebut yang masih ada pita cukainya.

- Bahwa setelah minuman tersebut jadi kemudian MOHAMAD AGUS RIYANTO cobain minum sendiri dan MOHAMAD AGUS RIYANTO jual ke teman – temannya serta dibawa oleh Sdr. JUNEDI untuk dijual;

d. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Sdr. JUNEDI membeli minuman beralkohol / oplosan kepada MOHAMAD AGUS RIYANTO sebanyak 12 (dua belas) botol dengan merek COUNTREAU sebanyak 6 (enam) botol dan 6 (enam) botol merek HENNYSSY dengan harga setiap botolnya Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa dari keterangan Agus tersebut terlihat terdakwa DAITIA CHANDRA hanya membantu memberikan informasi atau keterangan cara pembuatan miras oplosan atas permintaan Agus. karena niat dan perbuatan penjualan miras oplosan tersebut timbul dari MOHAMAD AGUS RIYANTO itu sendiri.

- bahwa perbuatan pembantuan Terdakwa DAITIA CHANDRA juga diperjelas dengan Keterangan Ahli Hukum Bahasa Indonesia WAWAN PRIHARTONO, S.S., M.Hum. yang dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut: "Dialog antara Agus dan Daitia adalah interaksi sosial antara Agus dan Daitia yang terkontrol. Pertama-tama dialog tersebut membahas jual-beli botol kosong minuman keras, seperti Chvsada, Martil Red Barel, dan lain-lain. Namun, di tengah-tengah percakapan Agus meminta atau membujuk Daitia untuk menjelaskan resep membuat minuman keras oplosan atau cara meracik minuman keras oplosan supaya rasanya menjadi enak. Kemudian Daitia menjelaskan cara membuat atau meracik minuman keras oplosan sesuai dengan pengalaman dia".

- keterangan MOHAMAD AGUS RIYANTO tersebut menunjukan Terdakwa DAITIA CHANDRA memberikan keterangan membuat miras oplosan atas dasar permintaan dari Agus.

- Berdasarkan uraian di atas, ahli berpendapat, perbuatan Terdakwa DAITIA CHANDRA tidak memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. namun Perbuatan Terdakwa DAITIA CHANDRA diduga memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pembantuan Tindak Pidana Pembuatan Miras Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 57 KUHP Jo. Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; atau Pasal 204 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 386 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B 5 No. 7 RT. 04 RW. 14, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat oleh Polisi berpakaian preman dari Polres pelabuhan Tanjung Priok karena diduga menjual miras palsu berbagai merk;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang terdakwa miliki saat ditangkap oleh Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok adalah Botol bekas minuman keras kosong berbagai merk berikut kardus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan botol bekas minuman keras berbagai merk berikut kardus yang selanjutnya dijual kembali dengan cara membeli dari pemulung;
- Bahwa cara terdakwa membeli botol bekas minuman keras berbagai merk berikut kardus yang selanjutnya dijual adalah
  - Pada awalnya terdakwa mendatangi pemulung dan lapak penjual botol bekas minuman di wilayah Bantar Gebang Bekasi untuk mencari dan membeli botol bekas minuman keras beserta kardus. Setelah kenal selanjutnya pemulung dan pemilik lapak penjual botol bekas minuman keras menghubungi terdakwa melalui Handphone apabila bermaksud menjual botol bekas yang selanjutnya mereka akan mengantar botol bekas ke rumah Terdakwa untuk dijual
  - terdakwa membeli botol bekas minuman keras berbagai merk berikut kardus dengan harga bervariasi antara Rp. 2.500,00 (Dua

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) per botol tergantung jenis dan keadaan botol. Selanjutnya terdakwa jual dengan harga antara Rp. 17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol.

- terdakwa telah menjual botol bekas minuman keras berbagai merk yang terdakwa jual kepada MOHAMAD AGUS RIYANTO sebanyak 4 (empat) kali tetapi untuk penjualan yang ke 4 (empat) tidak berhasil karena terlebih dahulu tertangkap Polisi. Dari penjualan botol bekas minuman tersebut terdakwa telah menjual botol kepada MOHAMAD AGUS RIYANTO sebanyak 41 (Empat puluh satu) botol berikut kardus.

- Bahwa terdakwa menerangkan memposting nomor Hand Phone terdakwa No.HP : 081397145353 dengan tujuan untuk agar orang yang melihat dapat menghubungi terdakwa dan menyakinkan orang tersebut bahwa bukan merupakan penipuan dalam penjualan botol – botol bekas minuman keras dengan akun facebook terdakwa adalah atas nama Aditia Packaging

- Bahwa pada bulan April 2019 terdakwa membuat akun Facebook dengan menggunakan atas nama Aditia Packaging untuk tujuan jual beli semua jenis botol bekas, dengan username dan password terdakwa tidak ingat.dan pada bulan April 2019 terdakwa masuk dalam Grup Jual Beli Botol Bekas Miras dll dan terdakwa memposting diantaranya adalah Nomor hand phone : 081397145353, Gambar botol bekas dan keterangan botol bekas.

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2019 terdakwa memposting kalimat “Ada 1500 biji, Botol Boston Round 100 ml Warna White (Kondisi baru salah nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan), Harga @Rp.300....minat Inbox atau Hubungi : Tlp/Wa : 081397145353 Kemudian jika ada yang akan membeli botol – botol tersebut kemudian menghubungi terdakwa dapat melalui Whatsapp atau telpon langsung dan setelah terjadi kesepakatan kemudian dikirimkan dapat menggunakan ekspedisi sedangkan pembayaran dapat menggunakan transfer

- Bahwa Sdr. AGUS YANTO als Sdr. MOH.AGUS PRAYITNO tersebut mulai chat terdakwa dalam Whatsapp sejak bulan Desember 2019.

- Bahwa Sdr. MOH.AGUS PRAYITNO akan memesan botol – botol miras bekas merek HENNESY, CHIVAS dengan jumlah Terdakwa lupa dengan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga antara Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pengiriman ekspedisi Dakota

- Bahwa terdakwa juga memberitahukan cara membuat minuman beralkohol palsu / oplosan diantaranya

*Alkohol food grade dicampur dengan air aqua biasa biar mendidih*

*Alkohol campur air akan mendidih sendiri tanpa dimasak*

*Jangan dimasak atau pakai air panas*

*Setelah mendidihnya reda ukur persentasi agar dapat 40-45%*

*Setelah itu masukan caramel*

- terdakwa memberitahukan tempat – tempat penjualan bahan – bahan minuman keras tersebut yaitu Caramel, Alkohol, Perasa / Essen
- Bahwa tujuan terdakwa adalah membagi yang terdakwa ketahui, yang dimana yang terdakwa ketahui tersebut belum tentu juga benar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau keilmuan dibidang pembuatan minuman beralkohol tersebut
- Bahwa Hand Phone Oppo tersebut, saat ini terkunci yang dimana terdakwa tidak mengetahui kuncinya, terdakwa tidak pernah menggunakan kunci, namun Hand Phone Terdakwa tersebut rusak dan sudah ke 4 (empat) kalinya terkunci secara otomatis

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. ANTONI SOANDAR TOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Wiraswasta sebagai Ojeg sejak Tahun 2017
- Saksi mengenal Sdr. MOHAMAD AGUS.P sejak hari Minggu 12 Januari 2020 dan Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. MOHAMAD AGUS.P hanya pembeli Botol kosong / botol bekas minuman beralkohol
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa DAITIA CANDRA, sebagai saudara yaitu kakak Saksi menikah dengan Sdr. DAITIA CANDRA (Saksi sebagai adik ipar)
- bahwa saksi mengetahui terdakwa DAITIA CANDRA bekerja sebagai penjual botol – botol bekas / botol kosong dari minuman beralkohol

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi botol – botol yang telah dijual tersebut oleh terdakwa DAITIA CANDRA merupakan botol kosong dan tidak ada isinya, untuk dapatnya Saksi ketahui dari Pemulung – Pemulung yang berada di Tempat Penumpukan Sampah Bantar Gebang, Bekasi dan Saksi mengetahui karena Saksi pernah diminta tolong untuk mengambilnya dari pemulung – pemulung tersebut kemudian di cuci oleh terdakwa DAITIA CANDRA
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mengantarkan botol – botol tersebut ke Sdr. MOHAMAD AGUS.P ke wilayah Warakas 4, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2020 sejumlah 30 (tiga puluh) botol kosong yang dalam kondisi sudah dalam kardus dan dilakban, sehingga untuk jenisnya Saksi tidak mengetahui yang diterima langsung oleh Sdr. MOHAMAD AGUS.P dan Saksi mendapatkan keuntungan Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. MOHAMAD AGUS.P sedangkan DAITIA CANDRA tidak memberikan uang kepada Saksi dan yang kedua pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui karena sudah dimasukan dalam kardus dan dilakban yang diterima oleh Sdr. MOHAMAD AGUS.P namun Saksi belum mendapatkan keuntungan karena sudah diamankan oleh Petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan rencana keuntungan Saksi adalah Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pengiriman botol – botol bekas tersebut yang memerintahkan adalah DAITIA CANDRA dan uang yang diberikan oleh Sdr. MOHAMAD AGUS.P merupakan upah dari mengantarkan barang tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui botol – botol tersebut akan digunakan untuk apa, karena DAITIA CANDRA dan Sdr. MOHAMAD AGUS.P tidak pernah mengatakan kepada Saksi mengenai kegunaan botol – botol tersebut
- Ketika akan ada pengiriman botol – botol tersebut, DAITIA CANDRA meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan botol – botol tersebut yang sudah dikemas dalam kardus dan lakban dengan memberitahukan alamat tujuannya.kemudian Saksi mengirimkan botol – botol tersebut menggunakan sepeda motor dan Saksi juga meminta nomor Sdr. MOHAMAD AGUS.P yang selanjutnya meminta posisi alamat yang akan dituju, setelah sampai maka kemudian botol – botol tersebut diterima oleh

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MOHAMAD AGUS.P dan Saksi diberikan upah oleh Sdr. MOHAMAD AGUS.P;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya.....

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Yang disita dari Terdakwa Sdr. **JUNAEDI**
  - 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merek Hennessy berikut Kardus
  - 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 18 berikut kardusnya
  - 2 (dua) botol kosong merek Imperial berikut Kardusnya
  - 4 (empat) botol kosong merek Black label berikut Kardusnya
  - 4 (empat) botol kosong merek Red label berikut kardusnya
  - 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 12 berikut kardus
  - 2 (dua) botol kosong merek Martel berikut kardus
  - 14 (empat belas) botol kosong merek Jack Daniel
  - 118 (seratus delapan belas) botol kosong merek Chivas Regal
  - 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merek Hennessy
  - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merek Red Label
  - 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merek Martel VSOP berikut kardus.-
  - 42 (empat puluh dua) botol kosong merek Black Label berikut kardus
  - 2 (dua) botol kosong merek Double black berikut kardus
  - 9 (Sembilan) pack dus merek Chivas
  - 9 (Sembilan) pack red Label
  - 4 (empat) pack dus Hennessy
  - 9 (Sembilan) pack dus merek Black Label
  - 4 (empat) pack dus merek Herradura
  - 1 (satu) pack dus merek Imperial Black
  - 2 (dua) pack dus merek William Lawson
  - 16 (enam belas) pack dus merek martel VSOP
  - 2 (dua) kantong plastic tutup botol berbagi merek
  - 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesan botol kosong miras
  - 1 (satu) Unid hand Phone merek Advan warna hitam dengan No.Imei 355526063216308.
  - 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna merah hitam
- Yang disita dari Sdr. **MOHAMAD AGUS RIYANTO**

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- 11 (sebelas) botol minuman keras merek COINTREAU
- 4 (empat) botol minuman keras merek IMPERIAL BLACK
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek DOUBLE BLACK
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek MARTEL VSOP
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek READ LABEL
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek CHIVAS REGAL
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek HENNESSY
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek BLACK LABEL
- 1 (satu) botol kosong minuman keras merek GOLD LABEL
- 3 (tiga) botol Jeriken kosong warna putih
- 2 (dua) botol kecil cairan perasa
- 1 (satu) gulung plastic
- 3 (tiga) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1 : 865249032263813, IMEI 2: 865249032263805
- Yang disita dari Saksi Sdr. **JUNEDI**.
  - 6 (enam) botol minuman keras merek COINTREAU
  - 6 (enam) botol minuman keras merek HENNESSY V.S.O.P
  - 1 (satu) unit hand phone merek Xiami 5A, warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2019, terdakwa DAITIA CHANDRA membuat akun Facebook dengan menggunakan nama "Aditia Packaging" dengan tujuan untuk jual beli jenis botol bekas kemudian terdakwa masuk kedalam group Jual Beli Botol Bekas dan memposting gambar berbagai jenis botol minuman keras dan pada tanggal 23 November 2019 terdakwa kembali memposting kalimat "*ada 1500 biji, botol Boston Round 100 MI warna white (kondisi baru salah nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan) harga @ Rp. 300....minta inbox atau hubungi : Tlp/Wa : 081397145353*".
- Bahwa pada bulan Desember 2019, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mengatakan akan memesan botol-botol minuman keras merek HENESSY, CHIVAS dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO meminta agar terdakwa mengajari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membuat atau memproduksi minuman keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, lalu terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu dengan mengirim pesan ke nomor whatsapp Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO yakni :

*Alkohol food grade dicampur dengan air aqua biasa biar mendidih,*

*Alkohol campur air akan mendidih sendiri tanpa dimasak.*

*Jangan dimasak atau pakai air panas*

*Setelah mendidihnya reda ukur persentasi agar dapat 4-50 %*

*Setelah itu masukkan caramel*

- Selanjutnya terdakwa memberitahukan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tempat penjualan bahan-bahan minuman keras tersebut yakni Caramel, Alkohol, Perasa/esence.

- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mendapat informasi tentang pembuatan minuman keras palsu tersebut kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan sebelumnya terdakwa membeli atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan untuk membuat/memproduksi minuman keras berbagai merek tersebut diantaranya Alkohol kadar 90 % sebanyak 5 (lima) Liter, Essen (Pewangi) seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Whisky Aroma Jeruk sebanyak 20 (dua puluh) Mili Liter seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Caramel sebanyak 3 (tiga) sendok seharga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Pertama terdakwa mencampur cairan alkohol kadar 90 % dengan air mineral dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu), setelah dicampur kemudian ditambahkan Essen (Pewangi) Whisky aroma jeruk sebanyak setengah sendok makan dan caramel sebanyak 1 (satu) sendok makan untuk dicampur alkohol kadar 90 % sebanyak 5,5 (lima koma) liter didalam jerigen, dan setelah semua bahan tercampur kemudian diaduk agar semua bahan tercampur.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual.

- Bahwa dari hasil meracik minuman tersebut diperoleh 7 (tujuh) botol minuman keras berbagai merek.

- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi minuman keras palsu tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memesan botol minuman keras kepada terdakwa yakni pada tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol merek IMPERIAL BLACK, COENTERAU, MARTEL, HENNESY, RED LABEL, GOLD LEBEL, dan BLACK LABEL seharga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol kemudian pada tanggal 15 Januari 2020, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol bekas berbagai merek kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) botol dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol.

- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol minuman keras tersebut yakni untuk diisi dengan minuman keras palsu berbagai merek, karena sebelumnya terdakwa telah membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan memberikan informasi kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Kp Muara Bahari Rt.007/004 No. 79 Tanjung Priok Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO karena memproduksi, menjual minuman keras palsu berbagai merek dan pada waktu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO diinterogasi mengakui bahwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dapat membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek tersebut karena dibantu oleh DAITIA CHANDRA dengan cara menyediakan botol bekas minuman keras berbagai merek dan juga memberikan informasi tentang cara membuat minuman keras palsu, lalu anggota Polisi Polres Pelabuhan melakukan pengembangan dengan dan menangkap terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B5 No.7 Rt.04/014 Kel. Cimuning

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
  - 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus.
  - 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus.
  - 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus.
  - 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus.
  - 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus.
  - 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
  - 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel.
  - 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal.
  - 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy.
  - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label.
  - 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus.
  - 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus.
  - 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus.
  - 9 (Sembilan) pack Dus merk Chivas.
  - 9 (Sembilan) pack Dus merk Red Label.
  - 4 (empat) pack Dus Hennessy.
  - 9 (Sembilan) pack Dus merk Black Label .
  - 4 (empat) pack Dus merk Herradura.
  - 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black .
  - 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson.
  - 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP .
  - 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk.
  - 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308.
  - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam.
- Bahwa terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dimana terdakwa dan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.

- Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :

- Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
- Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).
- Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

- Berdasarkan keterangan ahli ARIE CHANDRA MUSTIKA, S.Farm, Apt sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Pertama di BPOM Jakarta menyebutkan : Metanol tidak digunakan sebagai bahan minuman beralkohol karena adanya sifat toksistasnya terhadap darah, ginjal dan liver, otak peripherial dan central nervous system, sistem pernafasan dan saraf mata yang menimbulkan efek seperti gangguan pernafasan, asidosis metabolisme, ketidak seimbangan elektrolit, hyperlikemia dan kebutaan yang mungkin permanen dalam dosis berlebih dapat menyebabkan kematian.

- Berdasarkan keterangan Ahli bahasa WAWAN PRIHARTONO, S.S., M.Hum memberikan pendapat sebagai berikut :

- Berdasarkan percakapan antara Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dan Sdr. DAITIA CHANDRA melalui aplikasi Whatsapp yang telah didigital forensic oleh pihak penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Metro Jaya, Resort Pelabuhan Tanjung Priok di atas disimpulkan bahwa Sdr. DAITIA CHANDRA telah membantu memberi informasi cara meracik minuman keras ilegal kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO. Hal ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan supaya saling menguntungkan. Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO berhasil menjual minuman keras ilegal hasil racikan ala Sdr. DAITIA CHANDRA. Selanjutnya, jika Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO berhasil, Sdr. DAITIA CHANDRA bisan meraup untung dari pemesanan botol

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



kosong minuman keras dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO. Sdr. DAITIA CHANDRA telah membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dalam membuat minuman keras ilegal dengan cara memberi informasi tentang racikan minuman keras ilegal tersebut dan menyediakan atau menjual botol kosong minuman keras berlabel sebagai wadah minuman keras ilegal hasil oplosannya

- Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sdr. DAITIA CHANDRA telah membantu memberi informasi cara meracik minuman keras ilegal kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO. Hal ini tentunya mempunyai maksud dan tujuan supaya saling menguntungkan. Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO berhasil menjual minuman keras ilegal hasil racikan ala Sdr. DAITIA CHANDRA. Selanjutnya, jika Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO berhasil, Daiti Sdr. DAITIA CHANDRA bisa meraup untung dari pemesanan botol kosong minuman keras dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO

- Berdasarkan keterangan Ahli Pidana HASBULLAH, SH.,MH memberikan pendapat sebagai berikut :

- bahwa dari keterangan Agus tersebut terlihat terdakwa DAITIA CHANDRA hanya membantu memberikan informasi atau keterangan cara pembuatan miras oplosan atas permintaan Agus. karena niat dan perbuatan penjualan miras oplosan tersebut timbul dari MOHAMAD AGUS RIYANTO itu sendiri.
- bahwa perbuatan pembantuan Terdakwa DAITIA CHANDRA juga diperjelas dengan Keterangan Ahli Hukum Bahasa Indonesia WAWAN PRIHARTONO,S.S.,M.Hum. yang dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut: "Dialog antara Agus dan Daitia adalah interaksi sosial antara Agus dan Daitia yang terkontrol. Pertama-tama dialog tersebut membahas jual-beli botol kosong minuman keras, seperti Chvsada, Martil Red Barel, dan lain-lain. Namun, di tengah-tengah percakapan Agus meminta atau membujuk Daitia untuk menjelaskan resep membuat minuman keras oplosan atau cara meracik minuman keras oplosan supaya rasanya menjadi enak. Kemudian Daitia menjelaskan cara membuat atau meracik minuman keras oplosan sesuai dengan pengalaman dia".
- keterangan MOHAMAD AGUS RIYANTO tersebut menunjukan Terdakwa DAITIA CHANDRA memberikan keterangan membuat miras oplosan atas dasar permintaan dari Agus.

*Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian di atas, ahli berpendapat, perbuatan Terdakwa DAITIA CHANDRA tidak memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. namun Perbuatan Terdakwa DAITIA CHANDRA diduga memenuhi unsur Pembantuan Tindak Pidana Pembuatan Miras Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Jo. Pasal 57 KUHP Jo. Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; atau Pasal 204 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 386 KUHPidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha;
2. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pelaku usaha.

Menimbang, bahwa pengertian pelaku usaha sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pelaku usaha

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan DAITIA CHANDRA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka mereka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan April 2019, terdakwa DAITIA CHANDRA membuat akun Facebook dengan menggunakan nama "Aditia Packaging" dengan tujuan untuk jual beli jenis botol bekas kemudian terdakwa masuk kedalam group Jual Beli Botol Bekas dan memposting gambar berbagai jenis botol minuman keras dan pada tanggal 23 November 2019 terdakwa kembali memposting kalimat " ada 1500 biji, botol Boston Round 100 ML warna white (kondisi baru salah nyablon sudah dihapus tapi masih ada bayangan) harga @ Rp. 300....minta inbox atau hubungi : Tlp/Wa : 081397145353";

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mengatakan akan memesan botol-botol minuman keras merek HENESSY, CHIVAS dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO meminta agar terdakwa mengajari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membuat atau memproduksi minuman keras palsu, lalu terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu dengan mengirim pesan ke nomor whatsapp Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO yakni : Alkohol food grade dicampur dengan air aqua biasa biar mendidih, Alkohol campur air akan mendidih sendiri tanpa dimasak, Jangan dimasak atau pakai air panas, Setelah mendidihnya reda ukur persentasi agar dapat 4-50 %, Setelah itu masukkan caramel, dan selanjutnya terdakwa memberitahukan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tempat penjualan bahan-bahan minuman keras tersebut yakni Caramel, Alkohol, Perasa/essence;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO mendapat informasi tentang pembuatan minuman keras palsu tersebut kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi atau membuat minuman keras berbagai merek dirumahnya yang ada di Kampung Muara Bahari Rt. 07/004 No. 79 Kelurahan Tanjung Priok dan selanjutnya terdakwa memindahkan bahan yang tercampur tersebut dari jerigen kedalam botol minuman keras berbagai merek dengan dituang langsung menggunakan corong buat botol minuman keras yang lubang botolnya lebar yaitu merek CONTREAU, HENESSY dan MARTEL, sedangkan botol lubangnyanya kecil yaitu IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS dimasukkan dengan cara disuntik, setelah minuman dimasukkan kedalam botol kemudian ditutup dan di





segel menggunakan plastik segel dengan cara dibakar menggunakan korek api dan dimasukkan kedalam kardus sesuai dengan merek masing-masing untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi minuman keras palsu tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memesan botol minuman keras kepada terdakwa yakni pada tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 34 (tiga puluh empat) botol merek IMPERIAL BLACK, COENTERAU, MARTEL, HENNESSY, RED LABEL, GOLD LEBEL, dan BLACK LABEL seharga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol kemudian pada tanggal 15 Januari 2020, Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol bekas berbagai merek kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) botol dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui tujuan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO membeli botol minuman keras tersebut yakni untuk diisi dengan minuman keras palsu berbagai merek, karena sebelumnya terdakwa telah membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dengan memberikan informasi kepada Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO untuk membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Kp Muara Bahari Rt.007/004 No. 79 Tanjung Priok Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO karena memproduksi, menjual minuman keras palsu berbagai merek dan pada waktu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO diinterogasi mengakui bahwa Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO dapat membuat atau memproduksi minuman keras palsu berbagai merek tersebut karena dibantu oleh DAITIA CHANDRA dengan cara menyediakan botol bekas minuman keras berbagai merek dan juga memberikan informasi tentang cara membuat minuman keras palsu, lalu anggota Polisi Polres Pelabuhan melakukan pengembangan dengan dan menangkap terdakwa DAITIA CHANDRA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Perumahan Bekasi Timur Regency Blok B5 No.7 Rt.04/014 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

- 352 ( tiga ratus lima puluh dua ) botol kosong merk Henessy berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 18 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Imperial berikut kardus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 4 (empat) botol kosong merk Red label berikut kardus.
- 3 (tiga) botol kosong merk Chivas regal 12 berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Martel berikut kardus.
- 14 (empat belas) botol kosong merk Jack daniel.
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merk Chivas regal.
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merk Hennessy.
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merk Red label.
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merk Martel VSOP berikut kardus.
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merk Black label berikut kardus.
- 2 (dua) botol kosong merk Double black berikut kardus.
- 9 (sembilan) pack Dus merk Chivas.
- 9 (sembilan) pack Dus merk Red Label.
- 4 (empat) pack Dus Hennessy.
- 9 (sembilan) pack Dus merk Black Label .
- 4 (empat) pack Dus merk Herradura.
- 1 (satu) pack Dus merk Imperial Black .
- 2 (dua) pack Dus merk Wiliam Lawson.
- 16 (enam belas) pack Dus merk Martel VSOP .
- 2 (dua) kantong plastik Tutup Botol berbagai merk.
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesanan botol kosong miras.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 355526063216308.
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna merah hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa membantu Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek yakni merek CONTREAU, HENESSY, MARTEL, IMPERIAL BLACK, BLACK LABEL, GOLD LABEL dan CHIVAS tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan dimana terdakwa dan Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO tidak memiliki keahlian untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman keras berbagai merek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan bahwa :

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel barang bukti Minumas Keras CONTREAU dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-01).
- Sampel barang bukti Minumas Keras MARTEL USOOP dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 33,91 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-02).
- Sampel barang bukti Minumas Keras HENESSY dengan kesimpulan minuman tersebut mengandung Metanol : 31,14 dan Etanol tidak terdeteksi (Kode K20-P-03).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Yang disita dari Terdakwa Sdr. **JUNAEDI**
  - 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merek Hennesyy berikut Kardus
  - 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 18 berikut kardusnya
  - 2 (dua) botol kosong merek Imperial berikut Kardusnya

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol kosong merek Black label berikut Kardusnya
- 4 (empat) botol kosong merek Red label berikut kardusnya
- 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 12 berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merek Martel berikut kardus
- 14 (empat belas) botol kosong merek Jack Daniel
- 118 (seratus delapan belas) botol kosong merek Chivas Regal
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merek Hennessy
- 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merek Red Label
- 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merek Martel VSOP berikut kardus.-
- 42 (empat puluh dua) botol kosong merek Black Label berikut kardus
- 2 (dua) botol kosong merek Double black berikut kardus
- 9 (Sembilan) pack dus merek Chivas
- 9 (Sembilan) pack red Label
- 4 (empat) pack dus Hennessy
- 9 (Sembilan) pack dus merek Black Label
- 4 (empat) pack dus merek Herradura
- 1 (satu) pack dus merek Imperial Black
- 2 (dua) pack dus merek William Lawson
- 16 (enam belas) pack dus merek martel VSOP
- 2 (dua) kantong plastic tutup botol berbagi merek
- 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesan botol kosong miras
- 1 (satu) Unid hand Phone merek Advan warna hitam dengan No.Imei 355526063216308.
- 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna merah hitam
- Yang disita dari Sdr. **MOHAMAD AGUS RIYANTO**
  - 11 (sebelas) botol minuman keras merek COINTREAU
  - 4 (empat) botol minuman keras merek IMPERIAL BLACK
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek DOUBLE BLACK
  - 4 (empat) botol kosong minuman keras merek MARTEL VSOP
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek READ LABEL
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek CHIVAS REGAL
  - 4 (empat) botol kosong minuman keras merek HENNESSY
  - 2 (dua) botol kosong minuman keras merek BLACK LABEL
  - 1 (satu) botol kosong minuman keras merek GOLD LABEL
  - 3 (tiga) botol Jeriken kosong warna putih

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol kecil cairan perasa
- 1 (satu) gulung plastic
- 3 (tiga) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO F3 warna putih dengan IMEI 1 : 865249032263813, IMEI 2: 865249032263805

➤ Yang disita dari Saksi Sdr. **JUNEDI**.

- 6 (enam) botol minuman keras merek COINTREAU
- 6 (enam) botol minuman keras merek HENNESSY V.S.O.P
- 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi 5A, warna hitam

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAITIA CHANDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Yang disita dari Terdakwa Sdr. JUNAEDI
    - 352 (tiga ratus lima puluh dua) botol kosong merek Hennessy berikut Kardus
    - 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 18 berikut kardusnya
    - 2 (dua) botol kosong merek Imperial berikut Kardusnya
    - 4 (empat) botol kosong merek Black label berikut Kardusnya
    - 4 (empat) botol kosong merek Red label berikut kardusnya
    - 3 (tiga) botol kosong merek Chivas regal 12 berikut kardus
    - 2 (dua) botol kosong merek Martel berikut kardus
    - 14 (empat belas) botol kosong merek Jack Daniel
    - 118 (seratus delapan belas) botol kosong merek Chivas Regal
    - 326 (tiga ratus dua puluh enam) botol kosong merek Hennessy
    - 257 (dua ratus lima puluh tujuh) botol kosong merek Red Label
    - 164 (seratus enam puluh empat) botol kosong merek Martel VSOP berikut kardus.-
    - 42 (empat puluh dua) botol kosong merek Black Label berikut kardus
    - 2 (dua) botol kosong merek Double black berikut kardus
    - 9 (Sembilan) pack dus merek Chivas
    - 9 (Sembilan) pack red Label
    - 4 (empat) pack dus Hennessy
    - 9 (Sembilan) pack dus merek Black Label
    - 4 (empat) pack dus merek Herradura
    - 1 (satu) pack dus merek Imperial Black
    - 2 (dua) pack dus merek William Lawson
    - 16 (enam belas) pack dus merek martel VSOP
    - 2 (dua) kantong plastic tutup botol berbagi merek
    - 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 15/01/2020 yang bertuliskan pemesan botol kosong miras
    - 1 (satu) Unit hand Phone merek Advan warna hitam dengan No.Imei 355526063216308.
    - 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna merah hitam
  - Yang disita dari Sdr. MOHAMAD AGUS RIYANTO

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) botol minuman keras merek COINTREAU
- 4 (empat) botol minuman keras merek IMPERIAL BLACK
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek DOUBLE BLACK
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek MARTEL VSOP
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek READ LABEL
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek CHIVAS REGAL
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merek HENNESSY
- 2 (dua) botol kosong minuman keras merek BLACK LABEL
- 1 (satu) botol kosong minuman keras merek GOLD LABEL
- 3 (tiga) botol Jeriken kosong warna putih
- 2 (dua) botol kecil cairan perasa
- 1 (satu) gulung plastic
- 3 (tiga) buah gunting
- 3 (tiga) buah korek api
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek OPPO F3 warna putih dengan  
IMEI 1 : 865249032263813, IMEI 2: 865249032263805
- Yang disita dari Saksi Sdr. JUNEDI.
  - 6 (enam) botol minuman keras merek COINTREAU
  - 6 (enam) botol minuman keras merek HENNESSY V.S.O.P
  - 1 (satu) unit hand phone merek Xiami 5A, warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Lebanus Sinurat, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP, SH, MH dan Agung Purbantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lio Bobby Sipahutar, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, SH, MH

Lebanus Sinurat, SH, MH

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Purbantoro, SH, MH

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, ST, SH, MH